

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PALANGKA
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 60 TAHUN
2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALANGKA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya atas nama Suryo Wibowo telah mengundurkan diri dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 60 Tahun, tanggal 10 Maret 2023

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 86/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 60 TAHUN 2023 diatur tentang :
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PALANGKA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA
RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2023.